



SALINAN

PERATURAN DAERAH TK.II MAROS

Nomor 5 Tahun 1976

TENTANG

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, perlu adanya suatu Lembaran Daerah,-
2. Bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tentang penerbitan Lembaran Daerah untuk Daerah Tingkat II Maros.-
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah TK.II Di Sulawesi.-
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974).-
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 14 tahun 1975, tentang bentuk Peraturan Daerah.-
4. Surat Menteri Dalam Negeri R.I. No. Pem.10/33/43 tanggal 2 Nopember 1974, tentang Penerbitan Lembaran Daerah.-

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maros.-

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat II Maros, tentang Penertiban Lembaran Daerah.-

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- (1) Daerah, ialah Daerah Tingkat II Maros,-
- (2) Peraturan Daerah, ialah Peraturan Daerah Tk.II Maros,-
- (3) Lembaran Daerah, ialah Lembaran Daerah Tk.II Maros.-
- (4) Keputusan Bupati Kepala Daerah, ialah Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Maros, dalam bentuk autentik.-
- (5) Sekeretaris Daerah, ialah Sekretaris Wilayah Daerah Tk.II Maros.-

Pasal 2

Untuk Pengundang/Pengumuman Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Tk.II Maros menerbitkan Lembaran Daerah.-

BAB II  
TENTANG UKURAN DAN KODE LEMBARAN DAERAH

Pasal 3

Lembaran Daerah, dibuat dalam ukuran setengah folio.-

Pasal 4

Waktu Penerbitan Lembaran Daerah tidak ditentukan (hari dan tanggal), tetapi disesuaikan dengan tahun dank ode seri sebagai berikut :

- (1) Seri : A, bagi Peraturan Daerah yang memuat tentang Pajak Daerah.-
- (2) Seri : B, bagi Peraturan Daerah yang memuat tentang Retribusi Daerah.-
- (3) Seri : C, bagi Peraturan daerah yang memuat Sanksi Pidana (tidak termasuk Pajak dan Retribusi Daerah).-
- (4) Seri : D, bagi Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah.-
  - a. Yang untuk berlakunya memerlukan pengesyahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.-
  - b. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.-
  - c. Yang dipandang perlu untuk disebarluaskan dalam kalangan khalayak ramai serta Peraturan Daerah yang tak termasuk pada Seri : A, B dan C.-

## Pasal 5

Tiap segi dari Lembaran Daerah diberikan Nomor urut tersendiri yang pada tiap permulaan tahun diawali dengan nomor 1 (satu).-

## BAB III PENYELENGGARAAN PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH

## Pasal 6

Penerbitan Lembaran daerah diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah.-

## Pasal 7

Menugaskan kepada Sekretaris Daerah untuk mengundang dan/atau mengumumkan Peraturan Daerah dan Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam Lembaran Daerah.-

## Pasal 8

Untuk kepentingan Dokumentasi Sekretariat Daerah, maka naskah asli dari tiap-tiap Peraturan Daerah, demikian pula Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah, harus diamankan dalam arsip Sekretariat Daerah.-

## BAB IV KETENTUAN TAMBAHAN

## Pasal 9

Disamping Lembaran Daerah, Pemerintah Daerah Tk.II Maros menerbitkan Tambahan Lembaran Daerah.-

## Pasal 10

Penyelenggaraan Penerbitan Tambahan Lembaran Daerah, ditugaskan kepada Sekretaris Daerah.-

Pasal 11

Peraturan Daerah ini, berlaku sejak tanggal diundangkannya.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TK.II MAROS,  
Wakil Ketua,

ttd

(H.M.Ramli Dg.Mattiro)

Maros, 31 Mei 1976  
KEPALA DAERAH TK.II MAROS,

ttd

(H.M.KASIM D.M.)

Disyahkan sesuai Undang-Undang No.5 tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974) pasal 69 ayat (1).-

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah TK.II Maros No. 3 tanggal 30 April 1977 Seri : D No. 2

Sekretaris Wil./Dati II Maros,

ttd

(Drs. Tadjuddin Noer)  
NIP. 010054024